

BAB III
KONSEP *ISTITHÂ'AH* PADA HARTA DALAM FIKIH IBADAH
HAJI DAN UMRAH

A. *Istithâ'ah* Pada Harta Menurut Ulama Fikih

1. Ulama Fikih Klasik

Ibadah haji merupakan salah satu pembahasan dalam studi ilmu fiqh, dimana ilmu fiqh mempunyai istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. Pertama, dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah *juris prudense*, sehingga dengan demikian fiqh merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum Islam. Kedua, dipakai dalam arti ilmu sendiri, dan paralel dengan istilah *law*. Dalam arti ini fiqh merupakan suatu norma atau aturan mengatur tingkah laku, baik berasal dari al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW Maupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.

Umumnya dalam praktek fikih pada arti kedua ini dipakai secara identik dengan syariat dalam arti sempit.¹ Perbedaan hanya dalam segi penekanan dimana syariah menggambarkan dan menekankan bahwa hukum Islam berdimensi dan bersumber kepada wahyu Allah, sedangkan fikih menggambarkan karakteristik lain dari hukum Islam, yaitu meskipun berkarakter ilahiyah, penerapan dan penjabarannya dalam kehidupan dan karakter masyarakat sepenuhnya merupakan

¹ Musthofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), h. 3.

upaya manusiawi.² Pendapat ulama mazhab empat tentang makna *istiṭâ'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Sa'îd b. 'Abd al-Qâdir Bâshanfar yaitu³:

a. Mazhab Hanafi

Berpendapat bahwa makna *istiṭâ'ah* dibagi menjadi 3 macam yaitu badan atau fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pergi dan kembali serta kendaraan adalah sarana transportasi yang dapat digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dengan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.⁴

b. Mazhab Maliki

Memaknai *istiṭâ'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik atau badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit sehingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan

² Musthofa, *Hukum Islam Kontemporer...*, h. 3.

³ Sa'îd ibn 'Abd al-Qâdir Bâshanfar, *Al-Mughnî fî Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah ...*, h. 14-17

⁴ Sa'îd ibn 'Abd al-Qâdir Bâshanfar, *Al-Mughnî fî Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah...*, h. 15.

kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.⁵

c. Madzhab Syafi'i

Memaknai *istiṭā'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.

Imâm Syafi'i meriwayatkan dalam kitab *al-ʿUmm* tentang bab meminjam untuk keperluan berhaji bahwa dalam riwayatnya tidak dianjurkan seseorang yang ingin berangkat haji dengan cara berhutang.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَجِدْ أَيْسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: لَا⁶. (الأُمُّ : الشَّافِعِيُّ)

Barangsiapa yang hartanya tidak mencukup untuk digunakan haji, tanpa dia meminjam, maka dia dianggap tidak sanggup mengadakan perjalanan. Tetapi jika dia memiliki banyak barang dagangan, maka dia harus menjual sebagian barang dagangannya, atau meminjam agar bisa berhaji. Apabila dia memiliki tempat tinggal, pelayan, dan makanan pokok untuk keluarganya sampai dia pulang dari haji jika dia selamat, maka dia wajib berhaji. Apabila dia memiliki makanan pokok untuk keluarganya saja, atau kendaraan saja, tidak memiliki

⁵ Sa'îd ibn 'Abd al-Qâdir Bâshanfar, *Al-Mughnî fî Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah...*, h. 15-16

⁶ Al Baihaqi juga menambahkan dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/544, pembahasan: Haji, bab: Meminjam untuk Haji meriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan dari Thariq, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Aufa ditanya tentang seseorang yang meminjam lalu pergi haji. Dia menjawab, "Orang ita mereminta rezeki_ kepada Allah, bukan meminjam." Dia berkata, "Kami berpendapat bahwa sebaiknya orang tersebut tidak meminjam kecuali dia memiliki harta untuk melunasinya."

kedua duanya, maka menurutku memenuhi makanan pokok bagi keluarganya itu lebih harus baginya. Dia tidak wajib haji hingga dia menyediakan makanan pokok bagi keluarganya selama dia tidak ada di rumah.⁷

Seandainya seseorang bekerja kepada orang lain untuk melayaninya, lalu dia berihram untuk haji bersama orang tersebut, maka hajinya sah sebagai haji Islam. Hal itu karena manasik haji tidak terbatalan oleh ijarah asalkan dia menjalankan haji secara sempurna. Dia tidak diharamkan melakukan urusan orang lain, tanpa membatalkan amalan hajinya sedikit pun, sebagaimana dia menjalankan urusannya sendiri apabila orang tersebut mengerjakan apa yang wajib baginya, dan sebagaimana dia sukarela melayani orang lain untuk mencari pahala, atau bukan untuk mencari pahala.

d. Mazhab Hambali

Mazhab ini berpendapat bahwa *istithâ'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.

Penjelasan *istithâ'ah* oleh para *fuqaha* secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu *istithâ'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istithâ'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di luar diri calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya. Pengertian

⁷ Sa'îd ibn 'Abd al-Qâdir Bâshanfar, *Al-Mughnî fî Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah...*, h. 16

istithâ'ah dalam bentuk sederhana adalah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits nya berikut:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الرَّادُّ وَالرَّاحِلَةُ»:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ رَادًّا وَرَاحِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ «وإِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْخُزَيْمِيُّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ»⁸ (رواه الترميذی)

Dari hadis ini tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan *istithâ'ah* yaitu:

Pertama, perbekalan, artinya adalah perbekalan makanan, minuman, dan pakaian yang mencukupi semenjak kepergiannya sampai kepulangannya.⁹ Imâm Ibn. Qudamah mengatakan: “Dan hendaklah perbekalan ini ialah harta berlebih dari yang dia perlukan untuk menafkahi keluarga yang wajib disediakannya semasa kepergian sampai kepulangannya. Hal itu dikarenakan nafkah keluarga berkaitan dengan hak manusia dimana mereka lebih membutuhkan dan hak mereka lebih diutamakan. Kedua, kendaraan, artinya kendaraan layak yang diyakini memberikan keselamatan, baik dengan membeli maupun menyewa.¹⁰ Imâm Mâlik berpendapat bagi yang sanggup jalan kaki, tidak perlu kendaraan dan sudah termasuk mampu, apabila dia dapat mencari nafkahnya selama dalam perjalanan dan pelaksanaan hajinya, dengan berusaha bekerja walaupun dengan bantuan orang lain serta tanpa meninggalkan biaya yang cukup bagi keluarga yang

⁸Abû ‘Îsa at-Tirmîdî, *Sunan at-Tirmîdî*. Juz 3, *Tahq. Ahmad Muhammad* (Mesir: Maktabah Mathba’ah, 1975), h. 168.

⁹Abû Bakr al-Dimyati, *I’anat al-Talibin* (Bayrût: Dâr al-Fîkr, t.th.), h. 281.

¹⁰ Ibn. Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz III (Bayrût: Dâr al-Fîkr, 1405 H), h. 167.

ditinggalkan.¹¹ Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW, keselamatan di sini berarti keselamatan selama haji, baik untuk diri sendiri maupun orang yang ditinggalkan selama keberangkatan..

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخِثْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَوَكَّلُ¹² (رواه أبي داود)

Imam Syafi'i membagi *istiṭhâ'ah* menjadi dua yaitu: 1) kemampuan pribadi secara langsung atau kemampuan untuk melaksanakan haji oleh dirinya sendiri, 2) kemampuan dengan bantuan dari orang lain, seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya atau orang yang sudah tidak mampu fisik akan tetapi mampu hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya, atau menyertainya berhaji seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.¹³ Kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan *badaniyah*, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat adalah rukun *qalbî*.

Dalam hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh (*safih*) atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya. Jika seorang muslim tidak memiliki kemampuan fisik untuk berhaji, tapi memiliki kemampuan dari segi harta, maka ia boleh mewakili seluruh atau sebagian pelaksanaan

¹¹Sarmidi Husna, “*Istitha'ah dalam Haji dan Umrah*” dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2012/01/istithaah-dalam-haji-dan-umrah.html>; diakses 12 September 2021.

¹²Abû dâwud sulaimân, *sunan abî dâwud*. Juz 3, taḥq. Syu'aib (t.tp: dâr ar-Risâlah al-âlamîyyah, 2009), h. 118.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz III. (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.th.), h.429.

hajinya kepada orang lain. Lansia yang tidak sempat duduk di dalam berpergian dalam waktu yang cukup lama, misalnya dalam perjalanan, dapat mendelegasikan haji kepada orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ زَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خُثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِيقِ الْآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحْجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.¹⁴ (رواه المسلم)

Berdasarkan hadis di atas, kemampuan fisik sangat menentukan dan tidak melihat kepada usia. Oleh karenanya keinginan Kerajaan Arab Saudi untuk memberlakukan batas umur enam puluh lima tahun tidak boleh melaksanakan haji, tidak dapat diterima, karena ada sebagian orang meskipun umur sudah lebih enam puluh lima tahun, akan tetapi masih mempunyai kemampuan fisik untuk berhaji.

Terkait dengan syarat kendaraan semisal; jika seseorang sudah mendapatkan visa haji namun tidak ada tiket pesawat reguler atau carter yang membawanya berangkat haji maka, kewajibannya telah gugur dan demikian pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa mahram, maka belum wajib melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ

¹⁴Muslim Ibn al-Hajjâj al-Qusyairî, *Shohîh Muslim*. Juz 2, Tahq. ‘Abd al-Bâq’i (Bayrût: Dâr al-ihyâ at-Tarâtsi al-Arâbiy:1431), h. 973.

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ دُوٌّ مُحَرَّمٌ مِنْهَا¹⁵ (رواه المسلم)

Namun, terkait dengan persoalan mahram ini, ijtihad para ulama baru terus muncul untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji bagi setiap orang. Di antaranya ialah Kerajaan Arab Saudi telah memberi kemudahan bagi wanita usia lanjut dan berombongan, tidak disyaratkan mahram untuk mendapatkan visa haji dan umrah. Dalam perkembangannya, sebagian ulama kontemporer memandang perlu memasukkan unsur kesehatan, kesempatan, dan keamanan sebagai salah satu unsur yang memungkinkan sampainya seseorang di tempat pelaksanaan haji itu (*imkanal-wusul*) serta semua hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah setempat atau pemerintah Arab Saudi mengenai ketentuan dalam berhaji dari negara yang bersangkutan, menjadi salah satu dari unsur kajian *istiṭhâ'ah*.¹⁶

Memang kriteria *istiṭhâ'ah* harus terus menjadi bahan pemikiran. Karena pelaksanaan ibadah haji menuntut ijtihad ulama untuk menetapkan fatwa hukum atas berbagai persoalan yang baru muncul seiring dengan perkembangan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. mengenai kemampuan berhaji dalam kategori harta, sudah saatnya masuk dalam kriteria *istiṭhâ'ah bil mâl* karena pada zaman baru ini berbagai macam lembaga keuangan yang telah memberikan penawaran dana talangan haji dan umrah kepada nasabah atau berangkat haji dengan berhutang.

¹⁵ Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairî, *Shohîh Muslim...*, h. 977.

¹⁶Sarmidi Husna, “*Istitha'ah dalam Haji dan Umrah*” dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2012/01/istithaah-dalam-haji-dan-umrah.html>. Diakses 21 September 2021.

2. Ulama Kontemporer

a. Muḥammad ‘Alī ‘ash-Shobūnī

Syarat-syarat wajibnya haji itu ada lima:

- 1) Islam,
- 2) Sehat akalnya,
- 3) Baligh.
- 4) Mampu, dan
- 5) Adanya mahram bagi seorang perempuan. Sebagian ulama ada yang menambahnya,
- 6) Tidak ada gangguan (aman). Tetapi yang terakhir ini adalah syarat menunaikannya, bukan syarat wajibnya.

Tiga syarat yang pertama (Islam, baligh, sehat akal) tidak hanya berlaku bagi masalah haji, bahkan berlaku juga untuk semua kewajiban agama, seperti: shalat, puasa dan lainnya. Adapun syarat keempat, yaitu: mampu, telah dijelaskan sendiri didalam al-quran yang artinya: "Bagi siapa yang mampu pergi ke sana." Yang juga dipertegas oleh sunnah Nabi, bahwa Seseorang dianggap sudah mempunyai kemampuan *istiṭhâ‘ah* dalam berhaji yaitu;¹⁷ orang-orang yang sudah memiliki bekal (uang), baik untuk membayar biaya naik haji, biaya selama pelaksanaan haji, dan mempunyai alat transportasi, serta keluarga atau orang-orang dibawah tanggungannya yang ditinggalkan mencukupi segala kebutuhan pokoknya. Dalam hadits diriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda:

¹⁷ Muḥammad ‘Alī ‘ash-Shobūnī, *Tafsir Ayat-ayat Ahkâm*. Terj. Rowâi al-Bayân (Depok: Keira Publishing, 2016), h. 421.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الطُّطْعِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران: 97] " : «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَهَلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ، وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ¹⁸ » (رواه الترميذی)

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Nabi SAW. pernah ditanya tentang maksud firman Allah: "Dan karena Allah, diwajibkan haji atas manusia, yaitu bagi siapa yang mampu pergi ke sana, maka jawab Nabi SAW: Yaitu bekal dan kendaraan. Al-Jashash mengungkapkan, "mampu" yang dimaksud dalam ayat tidak terbatas pada bekal dan kendaraan, sebab seorang yang sedang sakit lagi ketakutan, dan seorang yang berusia lanjut yang tidak dapat duduk dengan tenang di atas kendaraan dan orang yang sakit berkepanjangan, bahkan semua orang yang tidak mungkin dapat sampai ke Baitullah, dapat digolongkan sebagai orang yang tidak mampu kendati ia mempunyai bekal dan kendaraan. Ini menunjukkan, yang dimaksud oleh Nabi SAW. "mampu" adalah adanya bekal dan kendaraan itu, bukan syarat maksimal. Tetapi apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. itu, adalah untuk membatalkan anggapan orang, bahwa orang yang bisa pergi ke sana (haji) tetapi tidak mempunyai bekal dan kendaraan, berarti dia tidak wajib haji. Sebab, Rasulullah Saw. sendiri juga pernah menjelaskan, bahwa kepastian wajibnya haji itu khusus adanya kendaraan, bukan dengan berjalan kaki.

¹⁸ Abū 'Īsa at-Tirmîdî, *Sunan at-Tirmîdî*. Juz 3..., h. 167.

b. Wahbah az-Zuhailî

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّادُّ، وَالرَّاحِلَةُ» يَعْنِي قَوْلَهُ {مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ¹⁹

Dari hadits ini Rasulullah SAW menerangkan dalam al-Qur`an bahwa bagi orang yang ingin mengadakan perjalanan ke Baitullah haruslah dia mempunyai bekal dan kendaraan.

Wahbah Zuhailî mencoba menjelaskan dari beberapa madzab tersebut, pandangan Syafi`i (menurut pendapat yang paling benar) dan mazhab Hambali sepakat bahwa haji tidak diwajibkan jika biayanya ditanggung oleh anak atau orang asing (selain keluarganya); dan harta itu tidak harus diterima, karena memelihara harta itu berarti berhutang budi kepada orang lain.²⁰

Madzhab Hambali, seperti madzhab Syafi'i, Perhatian bahwa jika seseorang mengalami kesulitan melakukan haji, meskipun dia sebenarnya bukan orang yang wajib melakukan haji dan dapat melakukan haji tanpa merugikan orang lain (misalnya melaksanakan ibadah tersebut dengan berjalan dan sambil mencari pekerjaan, maka sunnah baginya untuk melakukan haji. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT Q.S. al-Hajj/22 : 27;

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (سورة الحج / ٢٧)

¹⁹ Ibn Mâjah Abû 'Abdullah, *Sunan Ibn Mâjah*. Juz 2, Tahq. Muḥammad Fuâd (ttp: dâr ihyâ al-Kitâb, 1431 H), h. 967.

²⁰ Wahbah az-Zuhailî, *Fikih Islam Wa'adillatuhu...*, h. 392.

Dimana pertama dengan sebutan "berjalan kaki." karena cara ini menunjukkan keinginan yang kuat untuk mentaati apa yang diperintahkan Allah SWT selain menghindari perselisihan argumen. Makruhnya haji bagi orang yang membutuhkan aluran tangan orang lain. Bekal yang disyaratkan oleh madzhab Hambali sama dengan yang di syaratkan oleh madzhab Syafi'i, yaitu barang-barang yang diperlukannya sejak keberangkatan sampai kepulangan "(meliputi makanan, minuman, dan pakaian)", dan harus membelinya dengan harga yang tidak wajar atau sedikit di atas agar tidak merusak hartanya.

Ketentuan uang saku dan kendaraan harus lebih dari kebutuhan untuk menafkahi keluarga yang menjadi tanggung jawab selama keberangkatan dan kedatangan, namun tidak termasuk tanggungan setelah mereka kembali, karena nafkah terkait dengan hak asasi manusia dan bahwa manusia lebih membutuhkan dan hak-haknya. Nabi SAW sendiri berkata, "*Cukup besarlah dosa seseorang jika dia menelantarkan orang yang harus dinafkahinya.*"²¹

Disyaratkan pula harus lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya [meliputi tempat tinggal, pembantu, dan kebutuhan vital lainnya]. juga, harus lebih dari biaya yang mencukupi untuk melunasi utangnya, sebab pelunasan utang terhitung kebutuhan dasarnya dan terkait dengan hak manusia lain sehingga ia lebih kuat.

Bagi orang-orang yang memiliki properti di mana mereka harus hidup untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka, atau yang membutuhkan sewa

²¹Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, a-Hakim, dan al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr.

untuk menghidupi diri mereka sendiri atau keluarga mereka, atau mempunyai barang-barang jualan yang jika itu mengurangi keuntungannya sehingga tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, atau dia punya ternak yang diperlukan oleh keluarganya maka orang seperti ini tidak wajib haji. jika dari barang-barang tersebut dia punya sedikit kelebihan dari kebutuhannya, dia harus menjualnya untuk menunaikan haji. Jika Anda memiliki seperangkat buku yang Anda butuhkan, Anda tidak perlu menjualnya untuk berangkat haji. Namun, jika Kitab tidak diperlukan, Anda harus menjual cukup banyak untuk berangkat haji. Jika dia mempunyai dana yang dulu diutangkannya kepada orang kaya dan orang ini siap dan bersedia membayar sejumlah utangnya yang cukup untuk haji, maka dia harus haji, sebab dia terhitung mampu. Tetapi jika uang itu diutangkannya kepada orang yang bangkrut atau miskin atau dia tidak dapat meminta pelunasannya dari orang itu, maka dia tidak harus haji.²²

c. Said Sabiq

Para ulama sepakat bahwa haji menjadi wajib jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Mampu

²² Wahbah az-Zuhailî, *Fikih Islam Wa'adillatuhu...*, h. 392.

Adapun bagi orang yang belum memenuhi ke-lima syarat di atas, maka belum ada kewajiban baginya untuk berhaji. Islam juga menetapkan, bahwasanya baligh dan berakal merupakan syarat pembebanan untuk melaksanakan ibadah dari sekian banyak bentuk ibadah (yang diwajibkan syariat).²³

Dalam salah satu riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah SAW. bersabda, *"Pena diangkat dari tiga orang: Dari orang yang tidur sampai dia terbangun; dari seorang anak sampai dia baligh; dan dari orang gila sampai sadar."* Merdeka (tidak berstatus sebagai budak) merupakan syarat kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah yang membutuhkan waktu tertentu. Di samping itu, juga disyaratkan dalam keadaan mampu. Sebab, bisa jadi seorang hamba (budak) disibukkan untuk mengurus semua urusan majikannya dan dia tidak mampu (dari sisi finansial untuk haji).

Mampu sebagai syarat kewajiban melaksanakan haji berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S. Âli ‘Imrân/3: 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُزَكِّيهِمْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورة آل عمران/ ٩٧)

Memiliki harta yang cukup untuk perbekalan dan selama dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan perbekalan adalah segala sesuatu yang mencukupinya (logistik) dan dapat menjaga kesehatannya. Dia juga memiliki kekayaan yang cukup untuk menafkahi kebutuhan dari keluarganya, seperti

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, Terj. Kahar Mahsyur (Jakarta:Kalam Mulia,1990), h. 9.

sandang, papan, kendaraan dan pendapatan sampai ia dapat menunaikan kewajiban haji dan kembali (kepada keluarganya).

Adapun Apa yang dimaksud dengan kendaraan adalah keberadaan alat transportasi yang dapat membawanya (tiba di baitullah) dan membawanya kembali ke keluarganya, baik transportasi tanah, laut dan udara. Ini berlaku untuk seseorang yang tidak bisa (melakukan haji) dengan berjalan kaki karena jauhnya menuju kota Mekkah.²⁴

Sedangkan bagi orang yang membolehkan haji dengan berjalan kaki, transportasi tidak menjadi keharusan, karena jarak tempuhnya dekat dan bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Hal tersebut didasari dengan hadits, bahwa Rasulullah SAW memaknai jalan dengan adanya perbekalan dan sarana transportasi. Anas berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai baginda, apa yang dimaksud dengan as-Sabîl (perjalanan) seperti yang terkandung dalam firman Allah (Ali Imrân : 97) Rasulullah SAW menjawab, “*Perbekalan dan alat transportasi.*” HR Dâr al-Qutnî. Dia menyatakan bahwa hadits ini shohîh. Al-Hâfidz Ibn Hâjar berkata, pendapat yang kuat mengenai status hadits ini adalah *mursal*.

Imam at-Tirmîdzî juga meriwayatkan hadits tersebut dari Ibn ‘Umar, yang di dalamnya terdapat beberapa sanad yang lemah. ‘Abdullah berkata, semua jalurnya lemah. Ibn Mundzir berkata, hadits yang berkaitan dengan penafsiran sabîl tidak ada yang *musnâd*. Hadis yang benar adalah yang diriwayatkan oleh

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*,, h. 10

Hasan dengan sanad yang *Mursal*, Sayidina Ali radiallahuanhu berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]"²⁵ (رواه الترميذی)

Pada sanad hadits ini terdapat nama Hilâl Ibn ‘Abdullah dan itu dia tidak dikenal. Ada juga yang bernama Harits, yaitu Imâm Dzahabi dan yang lain Dia mengkonfirmasi bahwa orang tersebut adalah pembohong. walaupun semua dari hadis tersebut lemah, Namun, para ulama sepakat bahwa syarat wajib haji mencakup penyediaan (cukup) persediaan dan transportasi. Bagi orang yang tidak mempunyai perbekalan dan alat transportasi yang cukup memadai (untuk membawanya ke tanah suci mekkah), tidak perlu menunaikan haji.

Ibn Taimiyyah berkata, Beberapa hadits ini memiliki beberapa baris, ada yang memiliki Hasan, Mursal dan Mauquf, dan menunjukkan bahwa Haji adalah bahwa Haji diperlukan, tujuan dan tim transportasi. begitu Rasulullah saw. Ketahuilah juga bahwa banyak umat Islam yang dapat melakukan haji dengan berjalan kaki. Allah SWT juga berfirman, "(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." Bisa jadi ayat ini berarti kesanggupan untuk melakukan segala ibadah (selama berada di Mekah) atau sekedar kecukupan bekal untuk pergi ke tanah suci (haji). jika yang dimaksud adalah makna yang pertama (mampu melaksanakan semua ibadah, red) maka ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, juga dalam berpuasa dan shalat. Dengan demikian, dapat

²⁵ Abû ‘îsyâ at-Tirmîdzi, *Sunan at-Tirmîdzi*. Juz 3..., h. 167.

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas adalah adanya perbekalan, yaitu harta. Di samping itu, ibadah haji bisa dilaksanakan setelah menempuh jarak tertentu, dan untuk menempuh jarak ini dibutuhkan bekal dan alat transportasi sebagaimana jihad.

Dalil yang amat mendasar dalam masalah jihad adalah firman Allah SWT Q.S. at-Taubah/9 : 91-92 ;

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [] وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (سورة التوبة- ٩١/٩٢)

Jihad yang dimaksud ialah menyerahkan harta seseorang untuk dijalan Allah SWT. Seperti halnya dengan berhaji maupun umrah yang mana harta tersebut habis dengan tidak akan sia-sia. Harta yang digunakan seperti perbekalan, alat transportasi yang cukup.²⁶

Dalam kitab *Muhadzdzab* dijelaskan, jika seseorang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan perbekalan dan (menyewa) alat transportasi, tapi dia membutuhkan harta yang dimilikinya untuk membayar hutang yang harus dibayar saat itu juga, atau pada masa tertentu maka dia harus melunasi hutangnya terlebih dulu, sebab hutang harus segera diselesaikan dan bersifat mendesak, sementara haji pelaksanaannya bisa ditunda dan jika dia tetap mempergunakan harta yang kepunyaannya untuk menjalankan haji, lalu (jika kembali) dia tidak lagi aktif untuk membayar hutang dengan hartanya.²⁷

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*,... h.10.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*..., h. 12.

Menurut Imam as-Syairazî apabila seseorang memiliki harta karun dan ingin membeli rumah dengan properti itu, ia membutuhkan pelayan yang segera perlu dipenuhi, maka Haji tidak wajib baginya. Jika ingin menikah karena takut berbuat dosa, maka pernikahan harus didahulukan karena kebutuhan menikah harus segera dipenuhi.

Adapun ketika seseorang memperdagangkan hartanya dengan dagangannya dan hasil perdagangannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka Abu Abbâs Ibn Shorih berpendapat, Haji tidak wajib baginya karena ia sangat membutuhkan harta yang ia miliki untuk jualannya, seperti halnya mempunyai rumah dan pembantu.

Adapun Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* berkata, apabila seorang mempunyai piutang & relatif buat menunaikan haji, maka beliau harus melaksanakan haji apabila piutang yg beliau punya gampang buat ditagih, lantaran beliau terhitung orang yg mampu. Tapi, apabila hutangnya sulit buat ditagih, beliau tidak harus melaksanakan haji.

Dalam hal ini Imam Syafi‘i berpendapat, apabila terdapat seorang yg menaruh kendaraan (menanggung berangkat haji) pada orang lain disertai tanpa meminta dikembalikan, maka beliau tidak harus menerimanya. Karena, apabila diterima kendaraan (biaya haji) yang telah diberikan kepadanya, secara moral, dia berkewajiban untuk membalas pemberiaannya, kecuali jika yang memberi adalah anaknya sendiri.

Adapun dalam mazhab Hambali dijelaskan, bahwa tidak wajib haji bagi orang yang biayanya ditanggung oleh orang lain karena dia dianggap belum mampu, baik orang yang menanggungnya adalah kerabat dekatnya ataupun kerabat jauhnya, baik bantuan yang diberikan kepadanya berupa kendaraan, penanggungan biaya atau pemberian harta.²⁸

d. Syaikh Muḥammad ‘Arsyad al Banjârî

Menurut Syaikh Muḥammad ‘Arsyad al Banjârî dalam kitab *Sabîl al Muḥtadîn*, ketika mengemukakan syarat ibadah haji yang didalamnya dijelaskan *istiḥâ’ah* menjelaskan bahwa seorang yang ingin berhaji harus memiliki bekal yang memadai diluar kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya dan orang-orang yang berhak ia nafkahi. Dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahkan ketika orang yang ia nafkahi tersebut sedang sakit, maka ia wajib memberikan ongkos dokter dan obatnya terlebih dahulu sebelum ia melaksanakan ibadah haji.

Syaikh Muḥammad ‘Arsyad menambahkan, bahwa tiada wajib berhaji bagi orang yang bekalnya dengan menjual harta yang ia miliki, yang mana harta tersebut untuk keperluan bekerja setiap hari. Beliau mencontohkan tiada wajib atas askar (polisi) menjual senjatanya dan pandai besi serta tukang untuk menjual alat-alat yang mereka pakai untuk bekerja²⁹

3. Majelis Ulama Indonesia

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III...*, h. 12.

²⁹Muḥammad ‘Arsyad al Banjârî, *Sabîl al Muḥtadîn* (Singapura: al-ḥaramain,tth), h. 170 – 172.

Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan.

MENIMBANG

- a. bahwa berdasarkan perundang-undangan tidak terdapat larangan bagi BPS-BPIH untuk menyelenggarakan pembiayaan bagi jamaah dalam membayar setoran awal;
- b. bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk pembiayaan pendaftaran jamaah haji yang berasal dari lembaga keuangan konvensional;
- c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan tentang hukum daftar haji dari utang dan pembiayaan;
- d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedoman.³⁰

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

- a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu; Q.S. Âli ‘Imrân/3: 97;

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُرْهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورة آل عمران/ ٩٧)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mengerjakan haji adalah kewajiban bagi ummat islam, namun allah menambahkan pada ayat tersebut dengan kata ‘mampu’. Mampu yang dimaksud ialah bagi orang –

³⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ‘Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan’ (Jakarta:tp.2020), h. 1-10.

orang yang sanggup dari segi perbekalan dan alat transportasi, yang mana semua itu perlu kesiapan dana.

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan; Q.S. al-Baqaroh/2: 148 ;

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة البقرة/١٤٨)

Allah SWT telah menyerukan bahwa kepada ummat manusia untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan kepada siapapun dan dimanapun agar kelak mendapatkan surgnya Allah SWT.

- c. Ayat tentang aturan bermu'amalah tidak secara tunai: Q.S. al-Baqaroh/2: 282 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ , , (سورة البقرة/٢٨٢)

Bermuammalah yang dimaksud ialah ketika seseorang sedang berhutang maka hendaklah dicatat dikertas atau dbuat pembukuan. hal ini menandakan bolehnya seseorang berhutang walaupun untuk ibadah yang wajib bagi MUI.³¹

- d. Ayat tentang perintah menunaikan akad; Q.S. al-Mâidah/5: 1 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ , , (سورة المائدة /١)

Berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa ayat ini menjelaskan untuk setiap bermuammalah haruslah memakai akad yang jelas. Salah satunya akad berhutang

³¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 'Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan..., h. 1-10.

- e. Ayat tentang ijarah; QS. al-Qashash/28: 26 ;

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (سورة القصص / ٢٦)

Setiap bermualah yang menyangkut dengan orang lain dan memerlukan bantuan tersebut, maka orang tersebut boleh memnita upah kepada orang memerlukan bantuannya.

- f. Ayat tentang perintah menangguk pelunasan utang, jika yang berhutang belum mampu untuk melunasi QS. al- Baqarah/2: 280 ;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة / ٢٨٠)

Dalam bermuammalah berkaitang dengan hutang, jika terjadi seseorang yang berhutang tidak mampu memayar tepat waktu maka, berilah keringan padanya waktu. Namun pada dasarnya disedekahkan akan lebih mulia disisi Allah SWT.

- g. Ayat tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, QS. al- Mâidah/5: 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(سورة المائدة / ٢)³²

Allah memerintahkan kepada ummatnya agar tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan jangan melakukan tolotng-tolong dalam berbuat kejahatan.

2. Hadis Rasûlullah SAW antara lain:

- a. Hadis tentang kewajiban haji :

³² Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ‘Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan..., h. 1-10.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه المسلم)

b. Hadis-hadis tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:³³

1) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق)

2) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah :

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه المسلم)

3) Hadis riwayat Jama'ah dari Abu Hurairah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ , , , (رواه جمعة)

4) Hadis riwayat al-Nasâ'i, Abu Dâud, Ibn Mâjah, dan Ahmad:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَ الْوَاحِدِ يُجْلُ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ , , , (رواه النساء)

5) Hadis riwayat Imâm Muslim dari Abu Hurairah:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه المسلم)

6) Hadis riwayat al-Tirîidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

³³ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 'Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan..., h. 1-10.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترميذی)

3. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ “Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ “Kebutuhan dapat menduduki posisi darurat.”

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ “Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN :

1. Penjelasan ulama tentang makna istitha'ah haji, antara lain:

- a. Penjelasan Al-'Alûsî dalam kitab *Rûḥ al-Ma'ânî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8 yang artinya;

Kemampuan (qudrah, istitha'ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Jalan” (yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak desakan. Imam Syafi'i berargumentasi

dengan hadis yang dikeluarkan oleh Dâr al-Quthnî dari Jâbir ibn ‘Abdullah, ia berkata: “Ketika ayat ;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ‘jalan’ (as-sabîl) tersebut? Rasulullah menjawab: ‘Biaya dan kendaraan’. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi’i karena hadis itu membatasi istiitho’ah hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan.

Secara jelas pendapat Imam Syafi’i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik. Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat istiitho’ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat istiitho’ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat istiitho’ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salah satu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis dari Ali ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna “jalan”; beliau bersabda: “Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zâd).

b. Penjelasan Al-Baidâwî dalam kitab *Tafsîr al-Baidâwî*, 1/172, Bayrût:

Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988 M:

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan kata istiitho’ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istiitho’ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istiitho’ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa istiitho’ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah arti kata sabil.

c. Penjelasan Al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (7/64):

Syarat istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori istitha'ah.

d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha al- Dimiyati dalam kitab *I'ana Al-Tholibin* (al-Hidayah, juz 2, hal 282):

Yang dimaksud dengan orang yang wajib dinafkahi adalah istri, kerabat, budak yang dimilikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya, dan orang-orang Islam yang sangat membutuhkan walaupun bukan kerabatnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Siyar, bahwa membantu orang-orang Islam yang sangat membutuhkan dengan cara memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang yang telanjang (tidak punya pakaian) dan selainnya merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki lebih dari kecukupan satu tahun. Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan orang yang disebut-sebut saleh sekalipun.

2. Pendapat ulama tentang istitha'ah adalah merupakan syarat wajib haji (bukan syarat sah):

a. Pendapat Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* Juz. 2: halaman. 127:

Imam Al-Syafi'iy berkata: barangsiapa yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk beribadah haji tanpa berhutang maka dia dikategorikan orang yang tidak mampu untuk berhaji, namun jika memiliki banyak harta maka wajib baginya menjual sebagian harta atau berhutang agar bisa melaksanakan ibadah haji.

b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* Syarh al-Muhadzdzab, juz 7 halaman 45:

Jika dia memiliki harta untuk membeli bekal dan biaya perjalanan sedangkan dia membutuhkan harta tersebut untuk bayar hutang maka tidak wajib haji baginya, baik hutang itu sifatnya tunai maupun kredit karena hutang tunai wajib dibayar segera mungkin sedangkan haji merupakan kewajiban yang boleh diundur, maka didahulukan membayar hutang. Penjelasan: ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam al-

Syafiiy dalam kitab al-Imla' dan diikuti oleh murid-muridnya, tapi ada pendapat syadz yang lemah. Jika dia memiliki hutang yang belum jatuh tempo hingga selesainya pelaksanaan haji, maka wajib baginya melaksanakan ibadah haji. Pendapat ini disampaikan oleh al-Mawardi, al-Mutawalli dan imam yang lain seperti al-Darimiy.

- c. Pendapat al-Syarqawi dalam kitab Hasyiyatu al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah, juz I, halaman 460:

Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah.

- d. Pendapat Muhammad bin Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, juz III, halaman 233:

Hajinya orang fakir atau orang yang tidak mampu adalah sah, selama dia merdeka dan mukallaf, seperti orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan shalat Jum'at.

3. Fatwa DSN-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang Talangan Haji.
5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.³⁴

³⁴ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 'Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan..., h. 1-10.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan
Pembiayaan

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Utang adalah harta yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikan senilai dengan harta tersebut kepada pihak yang berpiutang.
2. Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat:
 - a. bukan utang *ribawi*; dan
 - b. orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.³⁵
2. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. menggunakan akad syariah.
 - b. tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional; dan

³⁵ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 'Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang dan Pembiayaan' (Jakarta:ttp.2020), h. 9.

- c. nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.
- 3. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah haram.

Ketiga : Rekomendasi

- 1. Pemerintah bersama pemangku kepentingan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan sinergi dalam penyusunan kebijakan bagi pendaftaran haji untuk masyarakat.
- 2. Pemerintah perlu mengantisipasi dan mengadiministrasikan pendaftaran haji agar kondisi antrian haji yang sangat panjang tidak menyebabkan *madharat*.
- 3. Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah haji setelah adanya *istitha'ah* dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah*.

*Keempat : Ketentuan Penutup*³⁶

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

³⁶ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 'Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan...', h. 1-10.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.³⁷

B. Regulasi Kementerian Agama Tentang Dana Talangan Biaya Ibadah Haji Dan Umrah

Regulasi ialah yang di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat.³⁸

Adapun regulasi yang penulis maksud ialah tentang peraturan perundang-undangan yang tertulis pada Peraturan Menteri Agama berkaitan tentang dana talangan baik haji maupun umrah.

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.³⁹
 - a. Bab 4 Pembayaran dan Pembatalan (Pasal 12)
 - 1) PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jama'ah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan.

³⁷ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 'Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang dan Pembiayaan...', h. 10.

³⁸ <http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi> (diakses 24 Januari 2022).

³⁹ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah" dalam *Berita Negara Republik Indonesia 2018* (Jakarta:KEMENAG, 2018), h. 8.

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.⁴⁰

a. Bab II Pendaftaran (Pasal 4)

- 1) Setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bukan dana talangan atau nama lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari BPS Bipih.
- 2) dalam hal BPS Bipih diketahui memberikan dana talangan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan pemblokiran dan/ atau pencabutan *user id* Siskohat setelah dilakukan klarifikasi.

⁴⁰Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler”*dalam Berita Negara Republik Indonesia* (Jakarta:KEMENAG, 2021), h. 7.